

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang UMKM, dimana menjadi pilar penting dalam ekonomi Indonesia. Disini umkm memiliki andil cukup besar, dengan jumlah hingga mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada.¹ Maka dari itu, pemerintah berusaha membuat peraturan yang adil juga dukungan yang nyata agar dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM ini. UMKM sendiri yaitu usaha yang bergerak dibidang perekonomian rakyat yang memiliki karakter mandiri dimulai skala bawah melalui proses pengelolaan yang dikelola oleh masyarakat, sebuah keluarga, maupun perseorangan.² Dikarenakan umkm ini sebagai pilar yang memiliki pengaruh dalam ekonomi nasional, dimana harus ada perhatian karena sangat mudah dalam proses penyerapan tenaga kerja sekaligus bisa mengurangi pengangguran di tengah persaingan ketat pada pekerjaan sektor formal.³

Umkm atau dikenal dengan usaha mikro kecil dan menengah ialah usaha produktif dimana dimiliki perorangan ataupun badan usaha dengan

¹ Junaidi, “‘UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkatkan,’ Djpb Kemenkeu, diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html> pada tanggal 06 November 2023 pukul 10.38 WIB.”

² Liasari dan Wage, “‘Analisis-Penerapan-Sak-Emkm-Pada Laporan-Keluaran-Umkm-Di-Kota-Batam’, Jurnal Akuntansi Bareleng, vol. 3, no 2, (Juni, 2019), 55-63.”

³ Supriyanto, “‘Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan’, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 3, No 1, (April 2006), 1.”

karakteristik sebagai usaha kecil, yang sebagaimana ada pada peraturan undang-undang No. 20 tahun 2008. Dimana membahas tentang usaha mikro kecil dan menengah (umkm), sebagai usaha bisnis dengan dioperasikan oleh pribadi secara individual, sekelompok keluarga bahkan sebuah badan usaha dengan produksi kecil.⁴ Usaha dengan golongan kecil memang banyak diciptakan oleh Masyarakat, sehingga Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki target agar peran UMKM ditingkatkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.⁵ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.⁶

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau

⁴ Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Jakarta: LN, 2008), 4,," t.t.

⁵ Satiya, Sebrina, dan Mulyani, "Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Skala Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Sak Emkm, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, vol. 3, no 4, (November, 2020), 3485."

⁶ Junaidi, ""UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat", Djpb Kemenkeu, diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html> pada tanggal 06 November 2023 pukul 10.38 WIB."

diperoleh wajib pajak yang Memiliki peredaran bruto tertentu.⁷ Dan juga pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun.

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pengaturan mengenai PPh Final bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dikenal juga sebagai pajak bagi UMKM, resmi dicabut. Dalam PP 55/2022, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang perlu diperhatikan bagi para UMKM. Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pada UU HPP.⁸ Tarif PPh Final sebesar 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dalam PP 55/2022, terdapat penambahan subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas ini, yaitu badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, serta perseroan perorangan.

Sesuai ketentuan UU HPP, pada PP 55/2022 juga ditambahkan klausul terkait pengecualian omzet bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan tarif 0,5%. Atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Jumlah peredaran bruto tersebut dihitung secara kumulatif sejak

⁷ Hamzah dan Widiastuti, "Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Akuntansiku, no. 1 (2023): 11, <https://jurnalku.org/index.php/akun/article/download/332/295/3077>."

⁸ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Jakarta: Peratutran Bpk, 2022), 55."

Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Jangka waktu pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55/2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 3 Tahun. Wajib Pajak badan lainnya, seperti CV, Firma, Koperasi, Perseroan Perorangan, BUMDes/Bersama dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun.

Kemudian, apakah untuk wajib pajak yang telah masuk kategori wajib membayar pajak sudah benar-benar mengetahui tentang pemahaman pajak, serta kesadaran pajak bagi pelaku UMKM itu sendiri. Faktor utama dalam seseorang patuh akan pajak yaitu dimuali dari pemahaman pajak. Dimana pemahaman pajak disini terkait perpajakan dimulai dari dengan mengerti baik dan benar oleh wajib pajak serta dan bisa diterapkannya apa yang telah dipahaminya.⁹

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Kurangnya pemahaman akan perpajakan masih dominan dikalangan masyarakat, sedangkan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan indikator yang kuat kaintannya dengan peningkatan kepatuhan pajak.¹⁰

⁹ Wujarso dan Napitupulu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta, Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29, No 02, (Desember, 2020), 45."

¹⁰ Fitri, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 2 (Mei, 2023): 218, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/745/627>."

Pemahaman pajak sendiri ialah salah satu cara dari wajaib pajak dalam tahu dan paham dengan peraturan perpajakan itu sendiri. Wajib pajaak akan memiliki kecenderungan tidak patuh ketika mereka kurang paham dalam peraturan perpajakan itu sendiri. Ketidak tahuan tentang pemahaman pajak lumayan tinggi dikalangan masyarakat, tetapi melihat jika pemahaman tentang peraturan perpajakan, salah satu indikator yang kuat keterkaitannya dengan peningkatan kepathuan wajib pajak itu sendiri.¹¹

Selain pemahaman pajak, kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau wajib pajak terhadap penciptanya juga menjadi faktor lainnya, dimana seseorang tersebut akan memiliki perasaan takut untuk melakukan pelanggaran peraturan pajak. Disini religiusitas seseorang memiliki salah satu pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tentunya setiap agama pasti mempunya tujuan pengontrolan perilaku baik dan membuang perilaku yang tidak baik. Wajib pajak akan patuh pada peraturan perpajakn dikarenakan merasa takut jika melanggar peraruran agamanya. Ketakutan itu, bisa membuat wajib pajak berkeinginan dalam meningkatkan pemahaman pajak agar nantinya tidak lagi ada kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya. Wajib pajak dengan tingkat kereligiusan yang tinggi akan terus berusaha dalam peningkatan pemahaman pajak, dikarenakan jika melakukan pelanggaran agama akan berdosa nantinya.

¹¹ Saefurahman, "Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 13, no.01 (Maret, 2017): 134, [https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/189/115.](https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/189/115)"

Kemudian salah satu faktor yang tak kalah pentingnya yaitu kesadaran membayar pajak dalam pematuhan peraturan. Kesadaran membayar pajak juga menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak tepat waktu. Kesadaran membayar pajak ialah situasi Dimana seorang wajib pajak mengetahui, memahami serta melakukan ketentuan pajak dengan baik juga sesuai keinginannya.¹² Semakin tingginya tingkatan dalam kesadaran dalam membayar pajak maka pemahaman juga pelaksanaan pada kewajiban pajak pun semakin baik pula sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, ada kepatuhan pajak (*tax compliance*), dimana wajib pajak memiliki keinginan dalam kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak akan meningkatkan penerimaan negara beserta besarnya rasio pajak.¹³

Lalu membahas tentang UMKM, kondisi UMKM khususnya di Kabupaten Pamekasan dari data yang telah ada jumlah dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten pamekasan itu sendiri sekitar 49 ribu orang. Hingga Mei 2023, baru tercatat 3.509 pelaku UMKM yang memiliki nomor induk berusaha (NIB). Perinciannya, 3.503 usaha mikro kecil (UMK) dan 6 non-UMK.¹⁴ Kemudian

¹² Suci, Putri, Dan Eprianto, “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Economina* 2, No. 9 (September, 2023): 2375, Doi.Org/10.55681/Economina.V2i9.817.”

¹³ Riyadi, Setiawan, Dan Alfarago, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan* 8, No. 02, (Desember, 2021): 206.”

¹⁴ Basir, “‘Lima Bulan, 3.503 Pelaku Usaha Urus NIB,’ Radar Madura, diakses dari <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/741738735/lima-bulan-3503-pelaku-usaha-urus-nib>, pada tanggal 12 Desember pukul 12.21 WIB.”

untuk wajib pajak umkm yang terdaftar di Kpp Pratama Pamekasan dari 100% hanya sekitar 30% UMKM yang bayar pajak.

Melihat dari latar belakang diatas, peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak umkm dalam melaksanakan kewajiban seperti religiusitas, pemahaman pajak, juga kesadaran membayar pajak dan munculah sebuah judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Pamekasan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah Ada Pengaruh Secara Simultan Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Secara Simultan Antara Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak juga Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu tentang Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus memberikan acuan dan pengetahuan khususnya kepada kalangan diantaranya sebagai berikut:

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

2) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan sebagai penelitian selanjutnya. Serta menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa IAIN Madura, khususnya prodi Akuntansi Syariah.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga pemahaman serta kesadaran mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.

4) Bagi wajib pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM terhadap penerimaan negara.

5) Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan pemahaman pajak, religiusitas dan kesadaran pembayaran pajak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Ruang Lingkup Materi

Ada tiga variabel yang menjadi faktor kajian dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Membayar Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Agar variabel yang menjadi fokus penelitian tidak meluas, maka perlu adanya batasan terhadap materi yang diteliti, yaitu:

a) Pemahaman Pajak

Menurut Wujarso, pemahaman pajak yaitu:¹⁵

1. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
2. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan,
3. Setiap wajib pajak harus mengetahui dan memahami mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.

¹⁵ Wujarso dan Napitupulu, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta’. Jurnal STEI Ekonomi. (Jakarta: 2020). 29 (01).”

4. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

b) Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Ni Ketut Muliari, Kesadaran Mmembayar Pajak yaitu:¹⁶

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami pajak kewajiban sebagai warga negara.

c) Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:¹⁷

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

F. Asumsi Penelitian

¹⁶ Muliari, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur’. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. 2011. 6.1.”

¹⁷ Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta:2010). Graha Ilmu. 139.

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.¹⁸ Asumsi sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, agar penelitian memiliki dasar berpijak yang kokoh terhadap masalah yang diteliti. Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Pemahaman Pajak: Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan yang berlaku, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.
2. Asumsi Kesadaran Membayar Pajak: Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang implikasi dan konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka.
3. Asumsi Kepatuhan Wajib Pajak: Kepatuhan Formal dimana keadaan dimana wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Dan kepatuhan material dimana keadaan dimana wajib pajak berdasarkan hakikatnya telah memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa, serta undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.
4. Asumsi UMKM di Kabupaten Pamekasan: UMKM di Kabupaten Pamekasan memiliki karakteristik yang khas yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, ukuran usaha, tingkat pendidikan, aksesibilitas informasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pemahaman, religiusitas, dan

¹⁸ Tim Penyusun Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 17.”

kesadaran wajib pajak. Karena masih banyak UMKM yang belum membayar pajak.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah, atau untuk menerangkan suatu gejala.¹⁹ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ha.1 : Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm Kabupaten Pamekasan.
- Ha.2 : Kesadaran Membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm Kabupaten Pamekasan.
- Ha.3 : Berpengaruh simultan antara pemahaman pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm Kabupaten Pamekasan.

H. Definisi Istilah

1. Pemahaman Pajak: Pemahaman Pajak merujuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai aturan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan dan prosedur administrasi terkait. Pemahaman Pajak yang baik akan mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis

¹⁹ Nasution, "Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, Pengujian Hipotesis, (Februari, 2020), 2."

pajak yang harus dibayarkan, persyaratan pelaporan, pembayaran, dan kewajiban perpajakan lainnya.²⁰

2. Kesadaran Membayar Pajak: Kesadaran dalam konteks ini merujuk pada tingkat pemahaman individu tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan dan konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perpajakan. Kesadaran yang tinggi mencakup pemahaman akan manfaat jangka panjang dari kepatuhan pajak, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat umum. Kesadaran pembayaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran pembayaran pajak, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.²¹
3. Kepatuhan Wajib Pajak: Kepatuhan wajib pajak yakni tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berpedoman dengan Peraturan Undang-Undang yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak disini adalah tingkat kepatuhan individu atau UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak mencakup pelaporan tepat waktu, pembayaran pajak yang akurat, dan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur perpajakan yang berlaku.²²

²⁰ Adawiyah, Rahmawati, Dan Eprianto, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Economia* 2, No. 9 (September, 2023): 2310, Doi.Org/10.55681/Economina.V2i9.812."

²¹ Deseverians, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak), *Journal Of Management And Entrepreneurship* 11, No.3 (Juli, 2023): 146."

²² Utomo, "Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung, *Jurnal Pajak Indonesia* 6, No.2s (Desember, 2022): 512."

4. UMKM: UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008). 3 Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp .50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.²³

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan empiris mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yang berguna sebagai pedoman dan pembanding untuk mempelajari berbagai metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Setyo Widodo Dian Purnama Sari pada tahun 2020 dengan judul Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM dimana menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan hasil yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat pendapatan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Dwi Rositayani dan I Gusti Ayu Purnamawati, pada tahun 2022 ini dengan judul Pengaruh Religiusitas,

²³ “Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”

Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19, dimana menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang menyatakan jika religiusitas, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (religiusitas, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan kewajiban moral) dapat menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 65,6% sisanya 34,4%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto dan Yulistia Devi, pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame), menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana menyatakan bahwa Pemahaman dan Religiusitas berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar Pajak PP 23 TH 2018.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Apriyani pada tahun 2020 ini, dengan judul Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm, dengan menggunakan metode convenience sampling, kemudian dalam penelitian ini coba untuk lebih mengembangkan dan menambahkan variable independen yaitu religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana menyatakan ada yang berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh dan berpengaruh positif dari beberapa judul dan tema yang berbeda. Dalam penelitian ini coba untuk lebih

mengembangkan dan menambahkan variable indeviden yaitu religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Penelitian skripsi milik Asniar Pardede pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Medan, yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana menyatakan jika Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan, Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hari Setyo Widodo dan Dian Purnama Sari ²⁴	Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM	Memiliki kesamaan variabel yang sama yaitu pemahaman perpajakan dan kesadaran pajak, menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada perbedaan penyamaan variabel seperti tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak umkm dan hasil dari kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap

²⁴ Harry, "Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam* 5, no 2 (September, 2020): 79."

				kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Kadek Dwi Rositayani dan I Gusti Ayu Purnamawati (2022) ²⁵	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19.	Memiliki Persamaan Variabel yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Ada perbedaan dalam variable lain seperti sosialisasi dan kewajiban moral. Selain itu, objek penelitian yang sedikit berbeda dimana pembahasan pajak UMKM disaat pandemi Covid-19.
3	Muhammad Aldi Faridzi, Tulus Suryanto, dan Yulistia Devi (2022) ²⁶	Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame).	Memiliki persamaan variable seperti pemahaman, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kuantitatif.	Ada variable yang tidak diikutsertakan atau dibahas yaitu kesadaran pembayaran objek dan perbedaan objek dimana UMKM di Kecamatan Sukarame dan milik peneliti UMKM di Kabupaten Pamekasan.
4	Nisa Apriyani (2020) ²⁷	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, dan Pemahaman	Memiliki persamaan variable yang sama dan	Perbedaannya metode penelitian yang menggunakan

²⁵ Rositayani Dan Purnamawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19."

²⁶ Faridzi, Suryanto, Dan Devi, "Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame)."

²⁷ Apriani Dan Sutaatmadja, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm."

		Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengambilan data, dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak umkm.	dan objek umkm di Kabupaten Subang sedangkan milik peneliti di Kabupaten Pamekasan.
5	Asniar Pardede (2022) ²⁸	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan.	Memiliki persamaan variabel seperti pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Metode penelitian yang sama yaitu metode kuantitatif dan penyebaran kuesioner.	Ada beberapa perbedaan variabel dan tentunya objek penelitian di Kota Medan dan Kabupaten Pamekasan.

Sumber: Diolah, 2023

²⁸ Pardede, "Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan 2022."